

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA REKREASI DALAM TINJAUAN
MAŞLAĤAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG (Studi Di Pasar
Malam Berkah Ria Putra 8 Klaten)**

Niken Ekananda Putri

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Nik.ken073@gmail.com

Abstrak

Jasa rekreasi pasar malam merupakan sarana rekreasi bagi masyarakat karena harga yang terjangkau dan terdapat bermacam wahana, termasuk wahana ekstrem. Wahana ini haruslah dilengkapi dengan sarana perlindungan agar pengunjung aman saat menaiki wahana tersebut. Keamanan dan kenyamanan merupakan hak utama yang dimiliki konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Begitu pula ketentuan di dalam *maşlahah mursalah* yang secara langsung menuju kepada *maqasid syariah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam tinjauan *maşlahah mursalah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal ataupun artikel. Pelaku usaha telah berusaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan diberikannya beberapa alat pengaman. Namun pemberian alat keamanan ini dalam prakteknya kurang maksimal. Sedangkan menurut *maşlahah mursalah* dengan melindungi salah satu dari *maqasid syariah* yaitu melindungi jiwa (*Hiş al-Nafs*), karena apabila keamanan dan keselamatan pada wahana rekreasi tidak diperhatikan dan dilindungi secara maksimal dapat mengancam jiwa konsumennya.

Kata kunci: perlindungan konsumen; jasa rekreasi; *maşlahah mursalah*; Undang-Undang;

Abstract

The night market recreation service is a recreation facility to the public because of the affordable prices and various rides, including extreme rides. This vehicle must be equipped with means of protection so that visitors are safe while riding the vehicle. Safety and comfort are the main rights held by consumers and the obligations of business operators. Likewise, the provisions in the *maşlahah mursalah* directly lead to the Islamic *maqasid*. The Research was carried out to find out consumer protection is in the review of the problematic law and Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection (study at the night market of Berkah Ria Putra 8). This research is a qualitative field research using primary data sources obtained from interviews and observations as well as secondary data obtained from reference books, journals or articles. Business actors have tried to provide protection to consumers in accordance with Law No. 8 of 1999 by providing several safety devices. However, the provision of this security tool in practice is less than optimal. Meanwhile, according to the *maşlahah mursalah* by protecting one of the *maqasid syariah*, namely protecting the soul (*Hiş al-Nafs*), because if security and safety in recreational vehicles are not heeded and are maximally protected it can threaten the lives of its consumers.

Keyword: consumer protection; recreational services; *maşlahah mursalah*; Law.

PENDAHULUAN

Dalam era sekarang ini, terdapat berbagai ragam bentuk rekreasi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi. Masyarakat yang bertindak sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan rekreasi akan mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata untuk berekreasi bersama keluarga ataupun teman-teman. Besarnya potensi pariwisata mendorong para pelaku usaha bidang ini berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam, serta menawarkan beragam keunikan dan karakteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung.¹

Wahana hiburan pasar malam merupakan sarana rekreasi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat dengan permainan yang beragam. Hal tersebut menjadikan pasar malam sebagai salah satu pilihan rekreasi masyarakat yang banyak dikunjungi. Lokasi dari wahana ini berpindah-pindah tempat dengan sistem menyewa tanah lapang kepada pemerintah kota/kabupaten atau perseorangan, dan bisa pula diundang pada suatu acara tertentu dengan sistem pembayaran sewa yang telah disetujui bersama. Salah satu jasa rekreasi di pasar malam yang berkembang besar adalah Berkah Ria Putra 8 Klaten. Aneka permainan atau wahana hiburan yang ada di penyedia jasa wahana pasar malam dibuat dan dikreasikan sendiri oleh pemilik dan para pekerjanya.²

Sarana dan prasarana wahana yang ada di kawasan rekreasi harus memenuhi standar operasional pengelolaan, karena akan berdampak langsung pada keamanan dan kenyamanan konsumen atau pengunjung. Sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan konsumen. Konsumen mempunyai hak keamanan dan keselamatan dalam penggunaan suatu barang atau jasa. Hak keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.³ Perlindungan konsumen di dunia pariwisata seharusnya dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha, sehingga konsumen tidak hanya dijadikan sebagai obyek bisnis saja, melainkan juga harus terpenuhi haknya selaku konsumen di industri pariwisata.

Hukum Islam telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Hukum perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran maupun

¹ I.G.A. Anom Yudistira dan Nur Agus Susanto, "Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata", *Majalah Ilmiah Widya* Nomor 320 (Jakarta), Tahun 2009, hlm. 19.

² Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2019, jam 13.00 – 15.00 WIB.

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 41.

Hadits. Oleh karena itu terdapat metode *istinbat* hukum *maṣlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *naḥjuz'i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣ* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).⁴ *Maṣlahah mursalah* adalah memelihara *maqasid al-syariah*, dengan menjaga agama (*Hiḏ al-Din*), memelihara jiwa (*Hiḏ al-Nafs*), memelihara keturunan (*Hiḏ al-Nasl*), memelihara akal (*Hiḏ al-'Aql*), dan memelihara harta (*Hiḏ al-Mal*).⁵

PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.⁶ Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁷ Hak konsumen di atur dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan 9 (sembilan) hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:⁸

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁴ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 113.

⁵ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 178.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 11.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Seperti menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pengusaha adalah:⁹

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hal ini dilakukan oleh pihak wahana permainan Berkah Ria Putra 8 dalam kaitannya dengan pengunjung yang mengalami kerugian saat menaiki wahana permainan. Pihaknya akan mencoba menyelesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan permintaan pelanggan dan mengakui kesalahan yang terjadi apabila hal tersebut benar berasal dari pihaknya yang bersalah.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam hal ini para pekerja wahana permainan Berkah Ria Putra 8 tidak memberikan informasi kepada pengunjung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wahana permainan, seperti pada bom-bom car yang seharusnya apabila naik bersama anak-anak tidak boleh dipangku, tetapi para pekerja wahana tidak menginstruksikan demikian.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dalam pelayanan kepada konsumen para pekerja sudah melayani konsumen dengan baik dan tidak diskriminatif terhadap konsumen. Semua konsumen diperlakukan sama. Namun kurang benar dalam melakukan pelayanan untuk keselamatan konsumen karena pekerja wahana kurang memperhatikan penggunaan dan pemasangan pengaman/ *seatbelt* secara benar kepada konsumen yang menaiki wahana.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pengujian kelayakan permainan oleh lembaga atau ahli terkait, dalam hal ini PJK3 (Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dilakukan oleh Berkah Ria Putra 8 pada saat setelah terjadi kecelakaan bianglala terbalik di Jogja bukan merupakan cerminan dari ayat ini, karena pengusaha seharusnya melakukan uji kelayakan terlebih

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

dahulu sebelum produk atau jasa tersebut digunakan oleh konsumen. Dari tes *magnetic particle test* yang dilakukan ahli terkait, hasilnya diketahui bahwa wahana permainan aman. Insiden bianglala tersebut diduga karena desain dari bianglala itu sendiri yang menyebabkan terjadinya insiden. Pengujian terhadap wahana-wahana permainan juga harus dilakukan secara berkala agar menjamin keselamatan dari struktur rancang maupun dari segi desain wahananya tersebut.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Dalam wahana permainan ini konsumen tidak berkesempatan menguji atau mencoba wahana yang ditawarkan oleh penyelenggara pasar malam. Selain itu tidak ada jaminan khusus atau garansi yang tertera pada tiket masuk wahana permainan pasar malam Berkah Ria yang memuat ketentuan-ketentuan tersebut, Jaminan khusus atau garansi yang seharusnya menjadi kewajiban pengusaha seharusnya tertera pada tiket masuk wahana agar antara konsumen dan pengusaha kuat dalam segi akad. Disamping itu posisi konsumen akan menjadi lebih diperhatikan dan terjamin apabila ada jaminan atau garansi yang tertera, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pada saat terjadi kecelakaan pada pengunjung wahana permainan Berkah Ria Putra 8, pemilik akan bertanggungjawab memberikan kompensasi ganti rugi kepada pengunjung yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut berupa uang pengganti biaya pengobatan Rumah Sakit.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tidak terdapat perjanjian yang terjadi di awal transaksi antara pengunjung dengan pihak penyelenggara untuk pemberian kompensasi atau ganti rugi atas jasa yang diberikan. Walaupun tidak terdapat perjanjian atas hal tersebut, pemberian kompensasi atau ganti rugi tetap akan diberikan oleh pihak penyelenggara wahana pasar malam apabila terjadi kecelakaan yang besarnya berdasarkan biaya pengobatan Rumah Sakit.

Teori *Maṣlahah mursalah*

Secara terminologis, *al-maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri

mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun pemeliharaan harta kekayaan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan atau lawan dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.¹⁰ Sedangkan *al-maṣlahah* secara *syara'* ialah sebab yang membawa dan melahirkan maksud(tujuan) *asy-syari'*(kebaikan), ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.¹¹

Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh M. Usman, pada prinsipnya yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah *maḍarat*. Meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahatan manusia dalam meraih maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara *maqasid al-syariah*. Sementara yang dimaksud dengan menjaga *maqasid al-syariah* adalah memelihara *al-mabadi al-khamsah* atau yang juga dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah* atau *ad-dlaruriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*Ḥifẓ al-Din*), memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), memelihara keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*), memelihara akal (*Ḥifẓ al-'Aql*), dan memelihara harta (*Ḥifẓ al-Mal*).¹² Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* dapat dibagi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. *Maṣlahah ḍaruriyah*

Maṣlahah ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip *maqasid al-syari'ah* itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip *maqasid al-syari'ah* adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḍaruri*. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.¹³ Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:¹⁴

a. Memelihara agama(*Ḥifẓ al-Din*)

¹⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 93.

¹¹ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 86.

¹² Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 178.

¹³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 349.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 451.

Memelihara agama yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Karena itu Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 256 sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”.¹⁵

b. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa merupakan berusaha menjamin keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

c. Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*)

Memelihara akal ialah berusaha menjamin akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Yaitu memelihara jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara curang.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Adhwaul Bayan, 2015), hlm. 42.

2. *Maşlahah hajiyah*

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruriy*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruriy*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maşlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

3. *Maşlahah tahsiniyah*

Maslahat jenis ini adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya memakai pakaian yang indah dan harum dalam beribadah.¹⁶

Perlindungan konsumen jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 menurut analisa *maşlahah mursalah* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak dari konsumen. Hal ini termasuk dalam kategori *maşlahah dharuriyah*, karena perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam adalah usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip *maqasid al-syariah*, salah satunya yaitu memelihara jiwa (*Hiř al-Nafs*). Karena apabila tidak terdapat salah satu dari ke-lima unsur tersebut artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa.

Wahana permainan ekstrem yang terdapat di pasar malam Berkah Ria Putra 8 dapat mengancam jiwa konsumen apabila terjadi kecelakaan di wahana tersebut, sedangkan dalam *maşlahah al-mursalah* yang telah dipaparkan diatas terdapat prinsip memelihara jiwa (*Hiř al-Nafs*). Untuk itu pihak wahana permainan Berkah Ria Putra 8 berusaha memberikan bentuk perlindungan kepada konsumennya seperti pemberian pengaman atau *seatbelt* pada wahana permainannya. Selain itu pihak penyelenggara akan bertanggung jawab mengganti kerugian apabila terjadi kecelakaan saat menaiki wahana permainan. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung merasa aman saat menaiki wahana tersebut, sehingga salah satu dari kelima unsur pokok tadi dapat terpenuhi yaitu melindungi jiwa (*Hiř al-Nafs*).

Perlindungan yang diberikan oleh pihak penyelenggara wahana pasar malam masih

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena kondisi pengaman yang tidak terpasang dengan baik, *seat belt* yang kurang erat, dan ada yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu tidak ada instruksi pekerja wahana yang mengharuskan para pengunjung menggunakan alat pengaman, sehingga pengunjung menganggap penggunaan pengaman bukan suatu hal yang penting. Seharusnya pihak penyelenggara berkoordinasi dengan para pekerja lebih memperhatikan aspek pengamanan wahana dan menjadi perhatian utama dalam pengoperasian wahana pasar malam ini karena berhubungan dengan keselamatan jiwa pengunjung supaya pengunjung tetap bisa menggunakan wahana permainan dan tetap terlindungi jiwanya (*Hifz al-Nafs*).

Perlindungan Konsumen Jasa Rekreasi Dalam Tinjauan Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 Klaten, diwujudkan dengan adanya :

1. Pengaman/*seatbelt* yang terdapat di hampir semua wahana permainannya. Fungsi dari pengaman ini adalah melindungi pengunjung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun dalam prakteknya alat-alat pengaman ini ada yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Ganti rugi dalam bentuk penggantian biaya Rumah Sakit sebagai bentuk Tanggungjawab yang diberikan oleh penyelenggara pasar malam apabila terjadi kecelakaan pada pengunjung saat menaiki wahana permainan

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 Klaten, telah berusaha memenuhi apa yang menjadi hak-hak konsumen meskipun dalam prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Terutama dalam hal keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang selalu ingin dikedepankan oleh penyelenggara walaupun masih banyak terdapat kendala seperti kurang jelasnya koordinasi SOP (*Standar Operational Procedure*) yang hanya disampaikan secara lisan oleh pemilik wahana kepada pekerja, sehingga tidak terlaksana sebagaimana mestinya saat pengoperasian wahana oleh para pekerja. Kendala yang lain juga datang dari pihak pengunjung sendiri yang terkadang sudah diinstruksikan namun tidak mengikuti hal tersebut. Tanggung jawab atau kompensasi ganti rugi juga diberikan oleh pihak penyelenggara wahana pasar malam apabila terjadi kecelakaan pada saat pengunjung menaiki wahana permainan tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Wahana permainan ekstrem yang terdapat di pasar malam Berkah Ria Putra 8 dapat mengancam jiwa konsumen apabila terjadi kecelakaan di wahana tersebut, sedangkan dalam *maṣlahah al-mursalah* terdapat prinsip memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*). Untuk itu pihak wahana permainan Berkah Ria Putra 8 berusaha memberikan bentuk perlindungan kepada konsumennya seperti pemberian pengaman atau *seatbelt* pada wahana permainannya. Selain itu pihak penyelenggara akan bertanggung jawab mengganti kerugian apabila terjadi kecelakaan saat menaiki wahana permainan. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung merasa aman saat menaiki wahana tersebut, sehingga salah satu dari kelima unsur pokok tadi dapat terpenuhi yaitu melindungi jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*).

4. Perlindungan konsumen jasa rekreasi pasar malam Berkah Ria Putra 8 menurut analisa *maṣlahah mursalah* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi apa yang menjadi hak dari konsumen. Hal ini termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍaruriyah* karena perlindungan konsumen di tempat rekreasi pasar malam adalah usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip *maqasid al-syariah*, salah satunya yaitu memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*). Karena apabila tidak terdapat salah satu dari ke-lima unsur tersebut artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa.
5. Perlindungan keselamatan oleh pengusaha jasa wahana hiburan belum dilakukan secara maksimal karena dalam prakteknya terdapat alat-alat pengaman yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti pengaman pada bom-bom car, alat pengaman *jetcoaster* yang kurang erat, dan tidak adanya pengaman pada wahana ombak banyu. Alat-alat pengaman pada wahana haruslah menjadi prioritas utama dalam pengoperasian wahana pasar malam karena berkaitan langsung dalam melindungi jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*) pada konsumen yang menaiki wahana-wahana permainan yang ada.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan telah berusaha dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan diberikannya beberapa alat pengaman pada wahana. Namun pemberian alat keamanan ini dalam prakteknya kurang maksimal. Perlindungan konsumen pada jasa rekreasi pasar malam menurut *maṣlahah mursalah* adalah suatu usaha yang secara langsung melindungi salah satu dari *maqasid syariah* yaitu melindungi jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), karena apabila keamanan dan keselamatan pada wahana

rekreasi tidak diperhatikan dan dilindungi secara maksimal dapat mengancam jiwa konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah*, Jogjakarta: Teras, 2011.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Adhwaul Bayan, 2015

Dhian Karnawati, Pemilik Wahana Pasar malam, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2019, jam 13.00 – 15.00 WIB.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Usman, M. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2015.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Yudistira, I.G.A. Anom, Nur Agus Susanto, “Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata”, *Majalah Ilmiah Widya*, (Jakarta) Nomor 320, Tahun 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.